

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*,
MUDHARABAH, DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA**



**DYAN NOVITASARI
1410321066**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*,
MUDHARABAH, DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA**



**DYAN NOVITASARI
1410321066**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN PENDAPATAN *MURABAHAH*, *MUDARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

DYAN NOVITASARI

1410321066

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 6 September 2018

Pembimbing



Nurbayani, S.E., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu - Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDHARABAH*, DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh



DYAN NOVITASARI

141032106

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada
tanggal **06 September 2018** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Dewan Penguji

NO.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
	Nurbayani, S.E., M.Si	Ketua	1... 
	Teri, S.E., M.Si, Ak., CA., CPAI., CTA	Sekretaris	2... 
	Dinar, S.E., M.Si	Anggota	3... 

Dr. Abdul Samad, S.E., M.Si

Eksternal

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu - Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dyan Novitasari

NIM : 1410321066

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 20 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Dyan Novitasari

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan pertolongan nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan batas waktu yang di tentukan sebelumnya.

Ucapan terima kasih saya ucapkan buat mereka yang memberikan bantuan baik materil dan moril, maupun doa, berkat bantuannya segala kendala dapat saya atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orang tuaku, Thomas Junus dan Marthina, dan seluruh keluarga atas segala curahan kasih sayang, dukungan, dan doanya. Dan juga terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku rektor Universitas Fajar.
2. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si. selaku ketua prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
3. Ibu Nurbayani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menyusun skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.
5. Anggi Dwi Puspitorini, Gabrillea Dartika, Nagitha Cinthia Dewi yang telah menjadi saudari-saudariku dan membantu kakak dalam menyusun skripsi.
6. Elce Arruan Pattang Dacosta, Risna Rimbun, Lenos, Dwi Julianto, Laurensius Mangin, Meliany Prisila, dan Viktor Suminto yang telah menjadi sahabat-sahabat saya dan dengan sabar selalu memberikan semangat dan motivasi selama menyusun skripsi.

7. Herlin Lisa, Sigit Patrisius dan semua teman-teman kmk yang selalu memberikan bantuan.
8. Serta juga Damaris Pasa, kak Edi yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi dan tidak berhentinya mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran. Sehingga segala amal baktinya dapat di terima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Terima Kasih.

Makassar, 06 September 2018

Hormat Saya

Penulis

**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*,
MUDHARABAH, DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Dyan Novitasari

Nurbayani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi di ambil dari laporan keuangan yang terdaftar di Situs website Bank Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang kemudian diperoleh 32 sampel penelitian selama tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yang menggunakan analisis regresi linier, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan analisis uji-t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, ROA

THE EFFECT OF *MURABAHAH*, *MUDHARABAH*, AND *MUSYARAKAH* FINANCING INCOME ON PROFITABILITY IN SHARIA BANKS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE

Dyan Novitasari
Nurbayani

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of *murabahah*, *mudharabah* and *musyarakah* on profitability as measured by return on assets (ROA). This type of research is quantitative research. The population is taken from the financial statements listed on the Bank Indonesia website. The sample was selected using purposive sampling method which was then obtained 32 research samples during 2014-2017. Data analysis technique used is analysis using linear regression analysis, coefficient analysis, analysis of the determination coefficient, and analysis t-test.

The results show that *murabahah* financing is negative and significant to profitability. While *mudharabah* and *musyarakah* financing have positive and significant consequences on profitability.

Keywords: *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, ROA

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Kegunaan penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Profitabilitas	8
2.1.2 Bank Syariah	12
2.1.3 Akuntansi Syariah.....	13
2.1.4 Pembiayaan	15
2.1.4.1 Murabahah.....	16
2.1.4.2 Mudharabah.....	18
2.1.4.3 Musyarakah	20
2.2 Tinjauan Empirik.....	21

2.3 Kerangka Konseptual	22
2.4 Definisi Operasional	23
2.4.1 Variabel Dependen	23
2.4.2 Variabel Independen.....	24
2.5 Hipotesis penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu	30
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.4 Jenis dan Sumber data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Pengukuran Variabel	33
3.7 Analisis Data	33
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	38
4.2 Statistik Deskripsif	50
4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	52
4.2.2 Uji Hipotesis.....	57
4.2.3 Uji Regresi Berganda.....	60
4.3 Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	22
3.1 Penentuan Sampel	31
3.2 Sampel Penelitian	32
4.1 Hasil Uji analisis deskriptif variabel	50
4.2 Hasil Uji normalitas	52
4.3 Hasil Uji multikolonearitas	53
4.4 Hasil Uji autokorelasi	54
4.5 Hasil Uji heteroskedastisitas	56
4.6 Hasil Uji determinasi	57
4.7 Hasil Uji-t	58
4.8 Hasil Uji-f	60
4.9 Hasil Uji analisis regresi berganda	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	23
4.1 Grafik Uji Heteroskedastisitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagian besar masyarakatnya berkiprah didunia perdagangan dan bisnis. Hal tersebut dapat mendukung perekonomian di negara Indonesia. Banyaknya sektor perdagangan dan bisnis menyebabkan para pebisnis untuk berfikir inovatif terhadap usahanya, sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar untuk kemajuan usaha suatu perusahaan. Kebutuhan modal yang cukup besar tidak memungkinkan pelaku usaha mendanai modal yang dibutuhkan bagi usahanya secara keseluruhan, oleh karena itu para pelaku usaha mencari tambahan modalnya dengan meminjam di Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua model pengelolaan yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah.

Hamka dan Danarti (2010) menyatakan bahwa lembaga keuangan memiliki peranan penting di dalam perekonomian. Salah satunya adalah menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam sudut pandang ekonomi makro, aliran dana yang diberikan kepada masyarakat berguna sebagai stimulus kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan pada legalitas yang diberikan pemerintah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan formal (legal) dan lembaga keuangan informal. Lembaga keuangan formal adalah suatu lembaga yang mempunyai dasar hukum (legalitas) dan dikenai regulasi oleh pemerintah. Sebaliknya pada lembaga keuangan informal tidak ada undang-undang dari pemerintah yang mengaturnya.

Haq (2015) Profitabilitas merupakan kemampuan Lembaga keuangan dalam menghasilkan laba. Lembaga keuangan syariah menghimpun masyarakat sebagai

nasabah dengan memberikan jasa penyimpanan berupa giro, tabungan baik dengan prinsip wadi'ah ataupun al mudharabah, kemudian perbankan syariah menyalurkan dananya kepada nasabah melalui pembiayaan.

Lembaga keuangan konvensional adalah bank yang melayani masyarakat dengan menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, dan selanjutnya menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif dan kredit lainnya. Lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha berupa Lembaga keuangan yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Kegiatan usaha Lembaga keuangan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*) (Rivai dan Arivin, 2010).

Keberadaan lembaga keuangan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi Lembaga keuangan yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi (Nur, 2007).

Dimana Lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga, atau menurut MUI disebut dengan istilah riba. Sistem riba merupakan satu dari berbagai

hal yang tidak diperkenankan dalam syariat islam,oleh karenanya Lembaga keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga.

Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”

Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam (yahudi dan Nasrani). Larangan riba dalam kitab Yahudi perjanjian lama dan baru :

“janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.” (Perjanjian Lama, Kitab Ulangan Pasal 23 ayat 19)

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah. Dalam definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:

1. Dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat
2. Dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).

Prinsip bagi hasil dalam Lembaga keuangan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al mudharabah*. *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungandan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2015). Oleh karena itu sistem pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi kinerja keuangan Lembaga keuangan syariah. Kinerja keuangan perbankan syariah salah satunya dapat diukur dengan profitabilitas.

Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Oktriani (2011) melalui pembiayaan *murabahah*, Lembaga keuangan syariah akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak Lembaga keuangan. Penelitian yang meneliti pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pernah dilakukan oleh Muslim,dkk (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Diperoleh hubungan yang positif antara pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas.

Akan tetapi menurut Haq (2015) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* tidak meningkatkan kemampuan Lembaga keuangan Syariah dalam meningkatkan labanya. Bahkan sebaliknya, tingginya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* relatif menurunkan laba Lembaga keuangan Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengemukakan judul pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan :

1. Bagaimana pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4.1. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

4.1.1. Kegunaan Teoritis

Sebagai referensi yang berniat untuk memperdalam masalah *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* dan kaitannya dengan Profitabilitas

4.1.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariah islam serta menghasilkan profit khususnya melalui *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.
2. Universitas Fajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk pengetahuan dan penulisan tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas.

3. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada laporan keuangan di bank syariah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Profitabilitas

Shodiq (2015) mengatakan bahwa kinerja keuangan Lembaga keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap Lembaga keuangan merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada Lembaga keuangan yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke Lembaga keuangan lain. Kinerja menurut Fahrul, dkk (2012) mengatakan bahwa tingkat profitabilitas Lembaga keuangan syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan /kemampuan suatu Lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan . keuangan Lembaga keuangan syariah dapat dilihat melalui tingkat keuntungan / profitabilitas bank itu sendiri.

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis akuntansi keuangan antara lain Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Marjin

Laba Bersih (*Net Profit Margin*), *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Sales (ROS)*, *Return on Capital Employed (ROCE)*, Return on Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS).

Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Marjin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan *Gross Margin Ratio* (Rasio Marjin Kotor). *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales) yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional.

Net profit margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Marjin Laba Bersih ini disebut juga Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

Return on Equity(ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. *ROE* dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.

Return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut Marjin Operasional (*Operating Margin*) atau Marjin Pendapatan Operasional (*Operating Income Marjin*).

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah "EBIT" yaitu Earning Before Interest and Tax.

Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. *Return on investment* berguna

untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan.

Pratama, dkk (2016) menyebutkan bahwa pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur keuntungan adalah ROA, karena semakin tinggi ROA suatu Lembaga keuangan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga keuangan dan semakin baik pula Lembaga keuangan dalam penggunaan aset. Kemudian Sahara (2013) mengatakan bahwa ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Selain itu menurut Suryani (2012) mengatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas Lembaga keuangan karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas Lembaga keuangan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu Lembaga keuangan yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Kemudian menurut haq (2015) mengatakan bahwa ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu Lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan Lembaga keuangan yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Chalifah (2015) mengatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan dan sebagai ikon Lembaga keuangan Syariah dibandingkan Lembaga keuangan konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada sektor riil.

2.1.2. Bank Syariah

Menurut ketentuan Undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 yaitu :

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Bank Syariah adalah bank yang dapat melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti menghindari penggunaan instrument bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil,

sedangkan menurut Undang -Undang no.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank Syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

Bank Syariah Menurut Sudarsono (2012), yaitu “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa -jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya,disesuaikan dengan prinsip–prinsip Syariah.”

2.1.3. Akuntansi Syariah

Akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu

Akuntansi sebagai perwujudan dari proses mencatat dan membukukan selanjutnya melaporkan harus diterapkan dalam setiap kehidupan bermuamalah (Nurhayati, 2014). Cepat atau lambat bermuamalah pada akhirnya menimbulkan transaksi keuangan yang mempengaruhi penghasilan, biaya, harta maupun kewajiban. Pencatatan dan syariah merupakan kewajiban sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah nabi-nabi, kisah kaum terdahulu dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia.

Memelihara harta benda bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat dan berhaji, jihad dan sebagainya.

Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam katagori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Harta

dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan penambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Makna mencatat dan membukukan merupakan langkah awal dari proses akuntansi.

Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

2.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan yang didanai oleh Lembaga keuangan syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada Lembaga keuangan. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh Lembaga keuangan syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak Lembaga keuangan dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh Lembaga keuangan bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap Lembaga keuangan syariah.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada Lembaga keuangan syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh Lembaga keuangan dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanime yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indicator penentuan yang digunakan oleh Lembaga keuangan untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak Lembaga keuangan syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard*² untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

2.1.4.1. Murabahah

Murabahah sendiri berasal dari kata ar-ribhu dari bahasa Arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan sebagai istilah, definisi *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Nurhayati,2014). Namun dalam ranah ekonomi syariah, *murabahah* sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2013, akad *Murabahah* adalah,"Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli,

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dalam praktik transaksi keuangan syariah di Tanah Air, pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang menarik, hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Transaksi jual beli *murabahah* itu sendiri bisa dilakukan, apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian harus ada obyek *murabahah*-nya, serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli *murabahah* tersebut. Adapun landasan hukum dari *murabahah* yaitu :

Hadits Nabi dari Said al-Khudri :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان) ,

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“ nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kaidah Fikih

يَذُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا,

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Selain itu, ada pula persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* ini, yaitu: *Pertama*, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah, *Kedua*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. *Ketiga*, kontrak harus bebas riba. *Keempat*, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. *Kelima*, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

2.1.4.2. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal/dana (sahibul maal) dengan pengelola (mudharib) disertai suatu perjanjian (Nurhayati,2014). Pemilik modal biasanya akan mempercayakan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal.

Ulama fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain :

...وَأَحْرُونَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...³

Ariya : “dan orang orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.
(QS. Muzammil : 20)

2. As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda :

tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampuri gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

3. Ijma'

Diantara Ijma' dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditantang oleh sahabat lainnya.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di satu sisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka

Modal tersebut akan dikelola oleh pengelola sesuai perjanjian yang disepakati dengan harapan kelak memperoleh laba dan peningkatan aset. Disini, pemilik modal berhak menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola di dalam mengurus modal yang diberikannya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Thabrani: hadits Abbas menyerahkan harta "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2.1.4.3. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil (Nurhayati,2014).

Dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.

2.2. Tinjauan Empirik

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil penelitian
felani (2016)	Pengaruh pendapatan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2013 – 2015	bahwa mudharabah, dan musyarakah secara parsial berpengaruh negative terhadap ROA dan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA .
Qodriasari (2014)	Analisis pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas bank umumdi Indonesia Periode 2011-2013	hasil analisis di atas diperoleh bahwa variabel pendapatan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.


2.3. Kerangka konseptual

Menurut Sugiyono (2012) kerangka konseptual adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu ROA dan variabel independen adalah *Murabahah* (X_1), *Mudharabah* (X_2) dan *Musyarakah* (X_3)

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



2.4. Definisi Operasional

2.4.1 Variabel dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah ROA pada Bank Umum Syariah Indonesia. Riyadi dan Yulianto (2014) mengatakan ROA adalah Rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba. Sohilaw (2016) menyebutkan bahwa ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan Lembaga keuangan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA diperoleh dari laporan rasio keuangan bank umum syariah. Rumus yang digunakan sebagai berikut

$$ROA = \frac{L}{t} \frac{S}{a} \times 100\%$$

2.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan *Murabahah*

Riyadi dan Yulianto (2014) menyebutkan bahwa pembiayaan jual beli yaitu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana Lembaga keuangan akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Lembaga keuangan melakukan pembelian atas nama Lembaga keuangan. Pembiayaan jual beli yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan syariah dengan prinsip *Murabahah*. Pembiayaan jual beli yang sering digunakan adalah *murabahah*. Variable pendapatan *murabahah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah. Satuan pendapatan *murabahah* menggunakan rupiah.

b. Pendapatan *Mudharabah*

Mudharabah, yakni pembiayaan kepada nasabah dimana Lembaga keuangan menyediakan semua kebutuhan dana sementara nasabah menyiapkan proyek dan manajemennya (Sutrisno dan Basuki ,2016). Variable pendapatan *mudharabah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah.

c. Pendapatan *Musyarakah*

pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan Lembaga keuangan dengan cara ikut penyertaan modal kepada proyek yang dijalankan oleh nasabah (Sutrisno dan Basuki, 2016). Variable pendapatan *Musyarakah* diperoleh dari laporan laba rugi bank umum syariah.

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1. Pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan margin/keuntungan baik bagi pihak bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang efektif akan dapat meningkatkan profitabilitas khususnya dengan ROA dan asset perusahaan. Riyadi dan Yulianto (2014) *Murabahah* atau pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan.

Menurut Felani (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia.

Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian *margin* keuntungan tersebut menjadi laba Lembaga keuangan syariah.

H₁ : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif Terhadap Profitabilitas (ROA)

2.5.2. Pengaruh *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Wibowo dan Sunarto (2015) mengatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Menurut Permata (2014), teknis Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga keuangan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas.

Felani (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah.

Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan teori dimana Pembiayaan *Mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas.

H₂ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif Terhadap Profitabilitas (ROA)

2.5.3 Pengaruh *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain Pembiayaan *Musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fahrul, 2012).

Qodriasari (2014) dalam penelitiannya menyatakan adanya pengaruh *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah yang terdapat dalam bursa efek Indonesia.

Sama halnya dengan Pembiayaan *Mudharabah*, dalam Pembiayaan *Musyarakah* juga akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas.

H₃ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif Terhadap Profitabilitas (ROA)

2.5.4 Pengaruh *Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Pembiayaan menjadi salah satu jenis produk yang menjadi andalan perbankan syariah. Produk ini ditawarkan dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi nasabah sesuai prinsip syariah. Manfaat produk perbankan ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, khususnya untuk peningkatan usaha. Sehingga, ruang gerak perbankan syariah juga mencakup pada aspek permodalan sehingga tidak sekedar berkuat pada kebutuhan domestik.

Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, dalam literatur fikih, pembiayaan dijalankan dalam tiga skema yaitu *murabahah, mudharabah, dan musyarakah*.

Murabahah adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Pembiayaan ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Besaran margin laba yang diperoleh perbankan berasal dari nilai *ra'su al maal* ditambah *ribhun*, serta tambahan biaya administrasi yang dibolehkan menurut syariat, jika ada.

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha. Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang

menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Mudharabah sendiri terbagi ke dalam dua akad yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, usaha ditentukan oleh pemilik modal (*shohibu al maal atau rabbu al maal*), dalam hal ini adalah bank. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola (*mudlarib*), yang hanya berhak menjalankan usaha. Sedangkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, usaha diajukan oleh *mudlarib* kepada *shahibu al maal*, kemudian disetujui. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah (takaran) bagi hasil dari usaha yang berjalan.

Musyarakah ialah bentuk kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak, dimana keduanya saling menyumbangkan modal baik itu sama besar ataupun tidak. Kerugian yang dialami akan ditanggung bersama menurut besar kecilnya modal. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut akan dibagikan menurut kesepatan antara para mitra

Qodriasari (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

H₄ : Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka (Suryani dan Hendriyadi, 2015). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif digunakan pada penelitian yang menekankan pada teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur atau permodelan matematis

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia dan website perusahaan sampel. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2018.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017. Teknik pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2017
2. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
3. Bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangan dalam kurs rupiah.

Tabel 3.1 Penentuan Sampel

Criteria	Jumlah bank
Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2017	11
Bank umum syariah yang tidak secara rutin mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang datanya tidak lengkap.	(3)
Sampel yang diambil adalah bank umum syariah yang memenuhi kriteria (2014-2017)	8
Sehingga, sampel yang diambil dalam penelitian x jumlah tahun penelitian (2014-2017) (8 x 4 = 32)	32

Sumber : BEI (diolah) 2018

Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 32. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website bank umum syariah terkait.

Adapun bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah	No	Bank Umum Syariah
1	Bank BNI Syariah, PT, Tbk	5	Bank Mandiri PT, Tbk
2	Bank BRI Syariah, PT, Tbk	6	Bank Maybank, PT, Tbk
3	Bank Jabar Banten Syariah, PT, Tbk	7	Bank Bukopin, PT, Tbk
4	Bank BCA Syariah, PT, Tbk	8	Bank Panin Syariah, PT, Tbk

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori – teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Sumber data dari laporan keuangan yang ada di BI.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia dan website perusahaan sampel. Data diperoleh dengan cara di download sehingga mendapatkan laporan keuangan tahunan dan triwulan selama periode pengamatan Lembaga keuangan syariah yang telah dipublikasikan tahun 2014-2017.

3.6 Pengukuran variabel

Pendapatan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* adalah bagian dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan profitabilitas. Dengan demikian peneliti Pemilihan ROA digunakan sebagai variabel dependen untuk menjadi alat ukur dan pendapatan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel independen.

3.7 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, pengujian ini akan dilakukan menggunakan aplikasi statistik SPSS.

Sebelum melakukan uji regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu guna mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam menggunakan regresi

berganda garis menghindari adanya kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik.

3.7.1 Uji asumsi klasik

Untuk mendapatkan hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian, maka diperlukan pengujian asumsi klasik untuk pengujian statistic. Pengujian dengan criteria uji asumsi klasik, meliputi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk masing-masing variabel.

Jika data memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5 % maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sehingga data dikatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. Jika terdapat korelasi yang cukup kuat akan menyebabkan problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang cukup kuat antara variabel independen. Identifikasi secara statistic untuk menunjukkan ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* dan *Tolerance value* serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan :

1. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dengan model regresi.

2. Jika nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dengan model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi maka dinamakan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011). Autokorelasi dapat dideteksi dengan nilai Durbin-Watson. Kriteria penilaian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011).

- 1) Angka Durbin-Watson dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka Durbin-Watson diantara -2 dan 2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka Durbin-Watson diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2011).

3.7.2 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Nilai koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi adalah adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R2* untuk mengevaluasi model regresi karena *adjusted R2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2011).

2. Uji T

Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji T dilihat dari nilai probabilitas signifikan α masing-masing variabel. Jika nilai probabilitas signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali,2011)

3. Uji F

Uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan disini pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistic F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada dasarnya uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji F diukur dengan melihat nilai signifikasinya. Kriteria signifikasi dalam uji F adalah sebagai berikut :

- a. Jika angka signifikasi 0,05, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model penelitian dapat diterima

- b. Jika angka signifikan $> 0,05$, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model penelitian tidak dapat diterima.

3.7.3. Uji Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan proksi ROA (*Return On Asset*).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y : Profitabilitas

α : Intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Konstanta

x1: Pembiayaan *murabahah*

x2: Pembiayaan *mudharabah*

x3: Pembiayaan *musyarakah*

ϵ : error

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. BNI Syariah

Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

3. BJB Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank **bjb** syariah. Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima

milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta

4. BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

5. MANDIRI Syariah

krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

6. MAYBANK Syariah

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Maybank Syariah” atau “Bank”) bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia qq PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Pada 23 September 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah komersial, dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA.

Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khsanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. Fokus strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasuri, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi (backroom settlement) dan layanan pendukungnya.

7. BUKOPIN Syariah

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin

8. PANIN Syariah

Bank Panin Dubai Syariah Tbk (dahulu Bank Panin Syariah Tbk) (PNBS) didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420 – Indonesia dan memiliki 25 kantor cabang.

PNBS memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 08 Desember 2015. Induk usaha PNBS adalah Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) (PNBN), sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Panin Dubai Syariah Tbk, yaitu: Bank Panin (induk usaha) (50,22%) dan Dubai Islamic Bank (38,25%).

Pada tanggal 30 Desember 2013, PNBS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PNBS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 4.750.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham disertai dengan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif sebanyak

950.000.000 dengan pelaksanaan sebesar Rp110,- per saham. Setiap pemegang saham Waran berhak membeli satu saham perusahaan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Januari 2014.

4.2. Statistik Deskripsif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) dari masing-masing variabel, (Ghozali,2011). Variabel yang digunakan meliputi variabel *Murahabah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, ROA. Dari data satu variabel dependen dan tiga variabel independen tersebut, diujilah pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel berikut ini:

Tabel 4.1 : Hasil Uji Analisis Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviaton
Murahabah	32	141.994,000	10.468.154,000	2.515.581,781	3.162.969,149
Mudharabah	32	14.898,000	1.115.836,000	275.406,719	293.497,659
Musyarakah	32	67.566,000	3.064.347,000	903.710,188	832.824,907
ROA	32	-0,092	0,07	0,022531	0,036456

Sumber: data diolah 2018, SPSS 22

Output variabel *murabahah* di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 32 sampel. memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar 2.515.581,781 dengan nilai maksimum sebesar 10.468.154,000 pada tahun 2017

oleh Bank Mandiri. Nilai minimum 141.994,000 pada tahun 2015 oleh Bank Panin. Dengan standar deviasi 3.162.969,149 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel *murabahah* adalah 3.162.969,149.

Output variabel *mudharabah* di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 32 sampel. memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar 275.406,719 dengan nilai maksimum sebesar 1.115.836,000 pada tahun 2014 oleh Bank Mandiri. Nilai minimum 14.898,000 pada tahun 2015 oleh Bank MayBank. Dengan standar deviasi 293.497,659 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel *mudharabah* adalah 293.497,659, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel *mudharabah* adalah 293.497,659

Output variabel *musyarakah* di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 32 sampel. memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar 832.824,907 dengan nilai maksimum sebesar 3.064.347,000 pada tahun 2017 oleh Bank Mandiri. Nilai minimum 67.566,000 pada tahun 2017 oleh Bank BJB. Dengan standar deviasi 832.824,907 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel *musyarakah* adalah 832.824,907, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel *musyarakah* adalah 832.824,907

Output variabel ROA di atas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 32 sampel. memiliki nilai mean atau rata-ratanya sebesar 0,022531 dengan nilai maksimum sebesar 0,07 pada tahun 2014 oleh Bank Panin. Nilai minimum -0,092 pada tahun 2017 oleh Bank Panin. Dengan standar deviasi 0,036456 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel ROA adalah 0,036456, sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel ROA adalah -0,036456

4.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel hasil olah SPSS di bawah ini :

Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,70789853
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,076
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. jika terdapat korelasi yang

cukup kuat akan menyebabkan problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang cukup kuat antara variabel independen. Adapun hasil uji multikolonearitas dapat dilihat pada tabel hasil olah SPSS di bawah ini :

Tabel 4.3 : Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,481	4,173		-,355	,725		
LnMurabahah	-,114	,333	-,086	-,341	,735	,530	1,887
LnMudharabah	,275	,457	,177	5,603	,003	,390	2,562
LnMusyarakah	,222	,382	,143	2,581	,027	,556	1,800

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa :

- a) Nilai *tolerance Murabahah* 0,530 > 0,1 dan nilai *VIF* 1,877 < 10, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Murabahah* tidak terdapat multikolonearitas.
- b) Nilai *tolerance Mudharabah* 0,390 > 0,1 dan nilai *VIF* 2,562 < 10, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah* tidak terdapat multikolonearitas.
- c) Nilai *tolerance Musyarakah* 0,556 > 0,1 dan nilai *VIF* 1,800 < 10, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Musyarakah* tidak terdapat multikolonearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (Durbin Watson) Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi D-W (Durbin Watson) dengan bantuan program SPSS :

Tabel 4.4 : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 ^a	,406	,357	1,79707	1,219

a. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudharabah

sb. Dependent Variable: ROA


Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,219. Karena nilai Durbin-Watson tersebut berada pada kisaran -2 dan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dan model regresi ini layak digunakan.

4. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat gambar Plot, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

Gambar 4.1 : Grafik Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa pada grafik *scatterplot* diatas bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain itu uji heteroskedastisitas bisa juga dilihat dengan metode Rank Spearman, adapun hasil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations			Sumber	
			Ln Murabahah	Ln Mudarabah	Ln Musyarakah	ROA	Unstandardized Residual
Spearman's rho	LnMurabahah	Correlation					
		Coefficient	1,000	,982	,987	,864	,017
		Sig. (2-tailed)	-	,000	,000	,000	,084
		N	32	32	32	32	32
LnMudarabah		Correlation					
		Coefficient	,982	1,000	,902	,769	,144
		Sig. (2-tailed)	,000	-	,000	,000	,122
		N	32	32	32	32	32
LnMusyarakah		Correlation					
		Coefficient	,987	,902	,877	,480	,533
		Sig. (2-tailed)	,000	-	,000	,000	,286
		N	32	32	32	32	32
ROA		Correlation					
		Coefficient	,864	,769	,480	,231	,519
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	-	,000	,281
		N	32	32	32	32	32
Unstandardized Residual		Correlation					
		Coefficient	,017	,144	,533	,519	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	-	,090
		N	32	32	32	32	32

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). : data diolah 2018, SPSS 22

Dari output SPSS diatas, di poreh nilai *sig* untuk setiap variabel *Murahabah* = 0,084, *Mudharabah* = 0,122, *Musyarakah* = 0,286 dan Variabel ROA = 0,281, semua lebih besar dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2.2. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Detrminasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil koefisien determinasi

Tabel 4.6 : Uji Detrminasi (Adjusted R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 ^a	,406	,357	1,79707

Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah

Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya *R Square* adalah 0,406 atau 40,6%. Dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas adalah 40,6%. Sedangkan sisanya 59,4% (100% - 40,6%) dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, sedangkan interpretasi terhadap koefisien korelasi berada pada tingkat hubungan “sedang” berada diantara 0,40 – 0,599, berdasarkan tabel kriteria untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi (Sugiyono, 2009).

2) Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen (*murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (profitabilitas). Berikut adalah hasil dari uji-t:

Tabel 4.7 : Hasil Uji-t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,481	4,173		-,355	,725
LnMurabahah	-,114	,333	-,086	-,341	,735
LnMudharabah	5,275	,457	,177	5,603	,003
LnMusyarakah	3,222	,382	,143	2,581	,027

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.7 pembahasan mengenai setiap hipotesis adalah sebagai berikut :

a) Uji t terhadap variabel *Murabahah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel *murabahah* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai *sig* lebih besar dari (0,735 > 0,05). Sedangkan nilai *t* hitung $X_1 = -0,341$ dan tabel *t* sebesar 1,701, sehingga *t* hitung < *t* tabel (-0,341 < 1,701). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. maka H_1 ditolak

b) Uji t terhadap variabel *Mudharabah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari (0,003 < 0,05). Sedangkan

nilai t hitung $X_2 = 5,603$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung $>$ t tabel ($5,603 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *mudarabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. maka H_2 diterima

c) Uji t terhadap variabel *Musyarakah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel *musyarakah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari ($0,027 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_2 = 2,581$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung $>$ t tabel ($2,581 > 1,701$). sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. maka H_3 diterima

3) Uji Anova (Uji-f)

Uji statistik F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi, apakah variabel Y berhubungan linier terhadap X_1 , X_2 dan X_3 (Ghozali, 2016:96). Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 4.8 : Hasil Uji Anova (Uji-f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,748	3	1,916	5,593	,025 ^b
Residual	90,424	28	3,229		
Total	96,173	31			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah

Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.8 , terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 5.593. nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,95), dan nilai *sig* (0,025) lebih kecil dari 0.05, maka

disimpulkan bahwa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.3. Uji Regresi Berganda

Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel, selanjutnya akan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 22 untuk mengetahui besarnya pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, terhadap Profitabilitas. Hasil pengelolaan data dengan SPSS 22 dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 : Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,481	4,173		-,355	,725
LnMurabahah	-,114	,333	-,086	-,341	,735
LnMudharabah	,527	,457	,177	5,603	,003
LnMusyarakah	,222	,382	,143	2,581	,027

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data diolah 2018, SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (-1,481) - 0,114X_1 + 0,527X_2 + 0,222X_3$$

Keterangan:

Y = Konstanta (Profitabilitas)

X1 = Murabahah

X2 = Mudharabah

X3 = Musyarakah

Adapun interpretasi statistik penulis pada model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila variabel *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, bernilai 0, maka nilai *profitabilitas* adalah (-1,481). Maksudnya adalah jika *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, tidak melakukan kegiatan operasional dapat dikatakan bahwa *profitabilitas* menurun (karena tanda negatif) sebesar 1,481.
- 2) Koefisien regresi X1 bernilai (-0,114) menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X1 mengalami peningkatan sebesar Rp1 maka *profitabilitas* cenderung mengalami penurunan (karena tanda negatif) Rp0,114
- 3) Koefisien regresi X2 bernilai +0,527 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X2 mengalami peningkatan sebesar Rp1 maka laba bersih cenderung mengalami peningkatan Rp0,527
- 4) Koefisien regresi X3 bernilai +0,222 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X3 mengalami peningkatan sebesar Rp1 maka laba bersih cenderung mengalami peningkatan Rp0,222

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh pendapatan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas(ROA)

Hasil uji t yang didapat pada tabel 4.7, *murabahah* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai *sig* lebih besar dari $(0,735 > 0,05)$. Sedangkan nilai t hitung $X_1 = -0,341$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ $(-0,341 < 1,701)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sama dengan temuan yang diungkapkan oleh Felani (2014) bahwa *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Namun, Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan karena proses pengamatan yang berbeda, dan jumlah indeks yang berbeda, dimana penelitian Felani (2016) dengan periode pengamatan tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *murabahah* dalam laporan keuangan belum mampu meningkatkan tingkat profitabilitas dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kebijakan bank sebagai penyedia dana untuk mengontrol nasabah sebagai pengelola dana agar kesepakatan yang buat oleh kedua pihak tidak merugikan salah satu pihak.

Riyadi dan Yulianto (2014) *Murabahah* atau pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan.

4.3.2. Pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA)

Hasil dari uji t yang didapat pada tabel 4.7, *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari $(0,003 < 0,05)$. Sedangkan nilai *t* hitung $X^2 = 5,603$ dan tabel *t* sebesar 1,701, sehingga *t* hitung $>$ *t* tabel $(5,603 > 1,701)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sama dengan temuan Qodriasari (2014) yang mengatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

Tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Felani (2016) bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, Hal ini dikarenakan pendapatan dari *mudharabah* lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dari pengelolaan pendapatan tersebut.

Wibowo dan Sunarto (2015) mengatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Menurut Permata (2014), teknis Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga keuangan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja, dan penyediaan fasilitas.

Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan teori dimana Pembiayaan *Mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas.

4.3.3 Pengaruh pendapatan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas(ROA)

Hasil dari uji t yang didapat pada tabel 4.7, *musyarakah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai sig lebih kecil dari (0,027 < 0,05). Sedangkan nilai t hitung $X^2 = 2,581$ dan tabel t sebesar 1,701, sehingga t hitung > t tabel (2,581 > 1,701). sehingga dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan temuan dari Felani (2016) yang mengatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Qodriasari (2014) yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dimana pembiayaan *musyarakah*, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fahrul, 2012).

4.3.4 Pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.8 , terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 5.593. nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,95), dan nilai sig (0,025) lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini sama dengan temuan dari Faradilla (2017) bahwa Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan menjadi salah satu jenis produk yang menjadi andalan perbankan syariah. Produk ini ditawarkan dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi nasabah sesuai prinsip syariah. Manfaat produk perbankan ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, khususnya untuk peningkatan usaha. Sehingga, ruang gerak perbankan syariah juga mencakup pada aspek permodalan sehingga tidak sekadar berkulat pada kebutuhan domestik.

Nurhayati (2014) mengatakan *Murabahah* adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Pembiayaan ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Besaran margin laba yang diperoleh perbankan berasal dari nilai *ra'su al maal* ditambah *ribhun*, serta tambahan biaya administrasi yang dibolehkan menurut syariat, jika ada .

Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha (Nurhayati,2014). Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Musarakah ialah bentuk kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak, dimana keduanya saling menyumbangkan modal baik itu sama besar ataupun tidak. Kerugian yang dialami akan ditanggung bersama menurut besar kecilnya modal. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut akan dibagikan menurut kesepakatan antara para mitra (Nurhayati,2014)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu

1. variabel *murabahah* menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada nilai *sig* lebih besar dari $(0,735 > 0,05)$ dan t hitung $< t$ tabel $(-0,341 < 1,701)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
2. variabel *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari $(0,003 < 0,05)$ dan t hitung $> t$ tabel $(5,603 > 1,701)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
3. variabel *musyarakah* menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai *sig* lebih kecil dari $(0,027 < 0,05)$. Dan t hitung $> t$ tabel $(2,581 > 1,701)$. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
4. variabel *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* menunjukkan hasil bahwa nilai F hitung sebesar 5.593. nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,95), dan nilai *sig* (0,025) lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

a) Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

1. Bank umum Syariah perlu lebih mensosialisasikan produk-produknya, karena masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap sistem dan gambaran bank syariah.
2. Bank umum syariah diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pembiayaan, terutama pada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank dan menguntungkan semua pihak terutama bagi nasabah dan pihak bank itu sendiri.
3. Bank umum syariah diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat menjadi bank pilihan masyarakat yang lebih dipercaya.

b) Peneliti selanjutnya

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian. Seperti menambah lembaga keuangan perbankan syariah seperti BPRS dan UUS
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jenis pembiayaan lain yang ada di bank umum syariah yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset*. Seperti *Ijarah*, *Istihna*, dan *Salam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. *Tafsir*.
- Al-Kitab. *Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*. Lembaga Al-Kitab.
- Bank Indonesia. 2016."UU Republik Indonesia No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah".http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Akses Tanggal 7 agustus 2018
- BNI Syariah. *Sejarah BNI Syariah*. (<http://www.bnisyariah.co.id>, diakses 15 Agustus 2018).
- BRI Syariah. *Sejarah BRI Syariah*. (<http://www.brisyariah.co.id>, di akses 15 Agustus 2018).
- BCA Syariah. *Profil Perusahaan*. (<http://www.bcasyariah.co.id>, di akses 15 Agustus 2018).
- Bank Jabar Banten Syariah. *Sejarah Bank Jabar Banten Syariah*. (<http://www.bjbsyariah.co.id>, di akses 18 agustus 2018).
- Bank Mandiri. *Profil Perusahaan*. (<http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses 18 Agustus 2018).
- Bank Maybank. *Sejarah Bank Maybank*. (<http://www.maybanksyariah.co.id>, diakses 19 Agustus 2018).
- Bank Bukopin. *Sejarah Bank Bukopin*. (<http://www.bukopinsyariah.co.id>, diakses 19 Agustus 2018).
- Bank Panin Syariah. *Profil Perusahaan*. (<http://www.paninbanksyariah.co.id>, diakses 19 Agustus 2018).
- Bowo,Ferdian,Arie. 2014."Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas".Jurnal Studia.Volume.1 Nomor.1,hal 61-72.ISSN :2337-6112.
- Chalifah,Ela.2015."Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014".Jurnal Ekonomi Syariah. Volume 3 Nomor 1,hal 27 – 47.
- Fadhila,novi.2015."Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri".Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Volume 15 Nomor 1.
- Fahrul, Fauzan, Arfan , Muhammad Dan Darwanis.2012."Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Jurnal Akuntansi. Volume 2 Nomor. 1,hal 76-85. ISSN 2302-0164.

- Fauziah, Sutrisno, S.SI.,MM, dan Harisadono, Nurul, SE.Sy. 2014."Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap laba bersih pada bank umum syariah". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.Volume 4 Nomor 3,hal 1-79.ISSN:2087-9202.
- Felani, Herman. 2016. "pengaruh pendapatan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2013-2015.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang. Badan penerbit UNDIP
- Hamka,Aldrin Ali, Danarti, Tyas. 2010. "Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di pasar Kota Batu).*Journal Of Indonesian Applied Economics*. Volume 4 Nomer 1, hal: 58 -70.
- Haq, Rr. Nadia Arini. 2015."Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". Volume 1 Nomor 1,hal 107-124.
- Muslim, Arfan, Dr. Muhammad. SE, M.Si, Ak, CA,dan Julimursyida.Ph. D. 2014."Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia)".Jurnal Magister Akuntansi.Volume 3 Nomor 4,hal 85- 93. ISSN:2302-0164.
- Nur, A.W. 2007. "Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2.
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Oktriani, Yesi. 2011. "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas" . Artikel online melalui journal.unsil.ac.id. Diakses pada 11/05/2018
- Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca, Yaningwati, Z.A, Zahroh.2014."Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)". Jurnal Administrasi Bisnis.Volume 12 Nomer 1,hal 1 -9.
- Pratama ,Ditha Nada, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati. 2017. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas". JRKA. Volume 3 Nomer 1. Halm:53 – 68
- Rivai, Veithzal, dan Arivin, Arvian. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riyadi ,Slamet , dan Yulianto , Agung. 2014."Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Volume 3 Nomor 4,hal 466-474. ISSN 2252-6765.

- Sabit, Heru. 2014."Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Laba Pada Bpr Syariah Tanmiya Artha Kediri". Jurusan Akuntansi. Volume 2 Nomor 1,hal 86-96. ISSN:2338-3593.
- Sahara , Ayu Yanita. 2013."Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, DanProduk Domestik Bruto Terhadap *Return On Asset (Roa)* Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ilmu Manajemen . Volume 1 Nomor 1,hal 149-153.
- Shodiq, Amirus. 2015."Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2014". Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.Volume 3 Nomor 2,hal 343 – 363.
- Suryani.2012. "Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Rasio Keuangan Pada BUS Dan UUS Periode 2008-2010). *Ekonomica*.Volume II Nomor 2, hal 153-174.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno dan Basuki , R. Agus. 2014."Pengaruh Kebijakan Manajemen Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Bank Syariah".Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.Volume VIII Nomor. 2,hal 170 – 185.ISSN:1907-9109.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Ekonisia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Wahyuni,Mirasanti. 2016."Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi". Jurnal EBBANK.Volume 7 Nomor. 1,hal.1-10. ISSN : 2087 – 1406.
- Wibowo , Edhi Satriyo Dan Syaichu, Muhammad. 2013."Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah".*Diponegoro Journal Of Management*. Volume 2 Nomor 2, hal 8-9. ISSN (Online): 2337-3792.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Penerbit UII Press.Yogyakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran hasil perhitungan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah dan ROA

Nama Bank / Tahun	Murabahah	Ln	Mudarabah	Ln	Musyarakah	Ln	R O A
BNI 2014	3.295.522,000	15,010	232.311,000	12,360	327.298,000	12,7	0,047
BNI 2015	4.306.568,000	15,280	335.252,000	12,720	381.183,000	12,85	0,053
BNI 2016	4.629.806,000	15,350	380.643,000	12,850	614.263,000	13,33	0,062
BNI 2017	5.207.248,000	15,470	354.185,000	12,780	774.115,000	13,56	0,056
BRI 2014	3.365.450,000	15,030	277.515,000	12,530	916.860,000	13,73	0,008
BRI 2015	3.674.673,000	15,120	308.523,000	12,640	1.256.337,000	14,04	0,029
BRI 2016	3.836.502,000	15,160	408.283,000	12,920	1.315.774,000	14,09	0,040
BRI 2017	3.748.093,000	15,140	373.595,000	12,830	1.303.696,000	14,08	0,027
BJB 2014	358.914,000	12,790	57.767,000	10,960	86.137,000	11,36	0,007
BJB 2015	517.690,000	13,160	57.927,000	10,970	77.688,000	11,26	0,003
BJB 2016	528.471,000	13,180	37.565,000	10,530	68.109,000	11,13	(0,081)
BJB 2017	534.235,000	13,190	23.752,000	10,080	67.566,000	11,12	(0,051)
BCA 2014	210.620,000	12,260	35.716,000	10,480	155.262,000	11,95	0,030
BCA 2015	226.001,000	12,330	59.176,000	10,990	307.882,000	12,64	0,034
BCA 2016	402.610,000	12,910	60.379,000	11,010	291.624,000	12,58	0,038
BCA 2017	476.711,000	13,070	67.674,000	11,120	140.608,000	11,85	0,043
MANDIRI 2014	9.685.578,000	16,090	1.115.836,000	13,930	1.885.823,000	14,45	0,027
MANDIRI 2015	8.983.242,000	16,010	942.270,000	13,760	2.156.490,000	14,58	0,023
MANDIRI 2016	9.553.102,000	16,070	890.024,000	13,700	2.652.097,000	14,79	0,024
MANDIRI 2017	10.468.154,000	16,160	909.167,000	13,720	3.064.347,000	14,94	0,023
MAYBANK 2014	880.697,000	13,690	245.196,000	12,410	131.159,000	11,78	0,017
MAYBANK 2015	945.664,000	13,760	14.898,000	9,610	803.322,000	13,6	0,026

MAYBANK 2016	799.034,000	13,590	46.623,000	10,750	1.555.565,000	14,26	0,054
MAYBANK 2017	474.586,000	13,070	168.789,000	12,040	2.730.356,000	14,82	0,054
BUKOPIN 2014	645.684,000	13,380	84.611,000	11,350	322.155,000	12,68	0,010
BUKOPIN 2015	666.055,000	13,410	106.102,000	11,570	397.897,000	12,89	0,023
BUKOPIN 2016	610.522,000	13,320	81.959,000	11,310	591.626,000	13,29	0,039
BUKOPIN 2017	513.891,000	13,150	99.993,000	11,510	617.965,000	13,33	0,012
PANIN 2014	280.069,000	12,540	272.374,000	12,510	536.993,000	13,19	0,070
PANIN 2015	141.994,000	11,860	320.893,000	12,680	1.025.859,000	13,84	0,051
PANIN 2016	186.643,000	12,140	281.707,000	12,550	1.089.790,000	13,9	0,015
PANIN 2017	344.588,000	12,750	162.310,000	12,000	1.272.880,000	14,06	(0,092)

Lampiran Uji Normalitas

NPART TESTS
 /K-S(NORMAL)=RES_2
 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,70789853
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,076
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,481	4,173		-,355	,725		
	LnMurabahah	-,114	,333	-,086	-,341	,735	,530	1,887
	LnMudarahah	,275	,457	,177	,603	,551	,390	2,562
	LnMusyarakah	,222	,382	,143	,581	,566	,556	1,800

a. Dependent Variable: ROA

Lampiran Uji Autokorelasi

REGRESSION
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT ROA
 /METHOD=ENTER LnMurabahah LnMudarahah LnMusyarakah
 /RESIDUALS DURBIN
 /SAVE RESID.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah ^b		Enter

a. Dependent Variable: ROA

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 ^a	,406	,357	1,79707	1,219

a. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah

b. Dependent Variable: ROA

Lampiran Uji Heteroskedastisitas

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT ROA

/METHOD=ENTER LnMurabahah LnMudarabah LnMusyarakah

/SCATTERPLOT=(*SRESID , *ZPRED)


/RESIDUALS DURBIN

/SAVE RESID.

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,2608	3,7723	3,1637	,43062	32
Std. Predicted Value	-2,097	1,413	,000	1,000	32
Standard Error of Predicted Value	,344	1,181	,608	,186	32
Adjusted Predicted Value	2,3929	4,2984	3,1591	,50256	32
Residual	-3,49126	3,48411	,00000	1,70790	32
Std. Residual	-1,943	1,939	,000	,950	32
Stud. Residual	-2,067	2,108	,001	1,021	32
Deleted Residual	-3,95104	4,11882	,00465	1,97498	32
Stud. Deleted Residual	-2,205	2,257	,005	1,048	32
Mahal. Distance	,165	12,422	2,906	2,542	32
Cook's Distance	,000	,202	,040	,053	32
Centered Leverage Value	,005	,401	,094	,082	32

a. Dependent Variable: ROA



Lampiran Uji Hipotesis

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT ROA
/METHOD=ENTER LnMurabahah LnMudarabah LnMusyarakah.

```

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah ^b		Enter

a. Dependent Variable: ROA

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,637 ^a	,406	,357	1,79707

a. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,748	3	1,916	3,593	,025 ^b
	Residual	90,424	28	3,229		
	Total	96,173	31			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), LnMusyarakah, LnMurabahah, LnMudarabah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,481	4,173		-,355	,725
	LnMurabahah	-,114	,333	-,086	-,341	,735
	LnMudarabah	,275	,457	,177	5,603	,003
	LnMusyarakah	,222	,382	,143	2,581	,027

a. Dependent Variable: ROA

Titik presentase distribusi t

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua

